



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Estiana alias Hesti alias Dewi binti Ardi Nurtangsi (alm);
2. Tempat lahir : Sengkang (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekurau Atas RT. 01 Kelurahan Sekerat
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal
20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal
7 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal
8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal
31 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 1
Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat yang berkantor di Jalan Patimura RT.IX, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Estiana alias Hesti alias Dewi binti Ardi Nurtangsi (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Estiana alias Hesti alias Dewi binti Ardi Nurtangsi (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,7 Gram (berat bersih 0,3 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam biru;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil yang telah robek pada tempat duduknya warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SYUKUR SLAMET TELAUMBANUA als RICO SINAGA Anak dari TOROTODO SINAGA (alm);

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) bersama-sama saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA anak dari TOROTODO SINAGA (alm), saksi ADI CANDRA bin MUHAMMAD dan saksi MAHLAN bin ASMUNI (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Resak 3 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa yang sedang berada di rumah kos di kamp. Resak 3 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat kemudian saksi SYUKUR SLAMET

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUBANUA als RICO SINAGA datang dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama ROBY (Daftar Pencarian Orang) hendak mengambil sabu-sabu kemudian terdakwa menelpon saksi MAHLAN dengan mengatakan “ADAKAH HARGA DUA JUTA AJA”, kemudian saksi MAHLAN menjawab “ADA” setelah itu terdakwa meminta nomor hp Sdr. ROBBY kemudian terdakwa telpon Sdr. ROBY dan mengatakan “SAYA DEWI KAKAK NYA RICO, KITA MAU AMBIL BERAPA”, Sdr. ROBY menjawab “SAYA MAU AMBIL HARGA DUA RIBU ISI 70” kemudian terdakwa menjawab “IYA ADA, KAPAN MAU AMBIL”, Sdr. ROBY menjawab “BESOK PAGI SAYA MELUNCUR”;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu sekira pukul 07.00 WITA sdr. ROBY mengirim sms kepada terdakwa yang berisi “SAYA SUDAH DI PERJALANAN” dan terdakwa langsung menelpon balik dengan mengatakan “SUDAH DIMANA” Sdr. ROBY menjawab “SAYA SUDAH DI MUARA LAWA” setelah itu terdakwa menelpon saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA dengan berkata “SINI SUDAH, ROBY DIPERJALANAN” lalu Sekira 20 menit kemudian saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA datang, kemudian terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA menunggu Sdr. ROBY datang, lalu sekira pukul 11.00 Sdr. ROBY menelpon terdakwa minta jemput di sebuah bengkel kemudian saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA menjemput Sdr. ROBY, tidak lama kemudian Sdr. ROBY dan saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA datang ke kos terdakwa, setelah sampai di kos terdakwa, sdr. ROBY bertanya “baguskah barangnya (sabu)” lalu terdakwa menjawab “BAGUS” dan saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA berkata “kalau kamu (sdr.ROBY) ragu ambil, nantiambilnya sama SAYA” selanjutnya sdr. ROBY bertanya “jauhkah tempatnya” kemudian saksi SYUKUR SLAMET TELaubANUA als RICO SINAGA menjawab “lumayan”, selanjutnya sdr. ROBY mengatakan bahwa uangnya tinggal Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ROBY bahwa uang tersebut kurang, selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. ROBY “emang mau ambil berapa” jawab sdr. ROBY “tergantung uang Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya terdakwa menyarankan untuk mengambil harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. ROBY bertanya “emang bisa” lalu terdakwa mengatakan “ntar SAYA tanya dulu” setelah itu terdakwa menelpon saksi MAHLAN

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "GIMANA INI BOS TEMANKU INI UANGNYA KURANG, GIMANA UANGNYA SATU JUTA SETENGAH AJA INI", kemudian saksi MAHLAN menjawab "IYA BISA AJA DI ATUR" kemudian terdakwa menutup telpon dan terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ROBY dengan mengatakan "BISA AJA SATU JUTA SETENGAH" kemudian Sdr. ROBY menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 (satu Juta lima ratus) kepada saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA, setelah itu saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA berangkat ke tempat saksi MAHLAN dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama Sdr. ROBY menunggu di dapur kos terdakwa;

- Bahwa setelah saksi MAHLAN menerima telpon dari terdakwa, saksi MAHLAN menghubungi Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ADA ORANG MAU AMBIL SERIBU SETENGAH (Rp1.500.000,00) lalu sdr. NUR ZAINURYANSYAH Als NUR menjawab "TUNGGU SEBENTAR SAYA BIKINKAN" kemudian saksi MAHLAN menuju ke rumah sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR dan menunggu didepan rumahnya, tidak lama kemudian saksi MAHLAN diberikan narkotika jenis sabu yang telah terbungkus didalam plastik klip bening berwarna putih kemudian saksi MAHLAN membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kedekat SMA Negeri Muara Kedang sesampainya didepan SMA, saksi MAHLAN bertemu dengan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA yang telah menunggu kemudian saksi MAHLAN memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MAHLAN setelah itu saksi MAHLAN langsung meninggalkan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA dan menuju kerumah Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR untuk menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi MAHLAN pulang kerumahnya.;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA datang saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA membawa sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. ROBY kemudian Sdr. ROBY dan terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa, saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA dan Sdr. ROBY

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan selanjutnya sisa dari 1 (satu) poket tersebut sdr. ROBY letakan di atas meja kemudian saksi ROBY pergi meninggalkan terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA untuk mencari makan, terdakwa yang melihat sisa dari 1 (satu) poket tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam kursi bekas jok mobil yang berada di dapur, kemudian sekira pukul 16.00 WITA datang saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi ROYFUL (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA dan melakukan pengeledahan dan bertanya dimana narkoba jenis sabu terdakwa simpan selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa ada didalam kursi bekas jok mobil setelah dicek ternyata terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu setelah itu saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi ROYFUL menanyakan dari mana terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MAHLAN lalu terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diminta untuk menunjukan dimana keberadaan saksi MAHLAN dengan menghubungi saksi MAHLAN;

- Selanjutnya sekira jam 16.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MAHLAN dengan mengatakan "SUDAH HABIS INI MAU AMBIL LAGI MASIH ADA KAH" saksi MAHLAN menjawab "ADA MAU AMBIL BERAPA ?" dijawab oleh terdakwa "MAU AMBIL DUA RIBU (dua juta rupiah)" saksi MAHLAN menjawab "ADA" kemudian saksi MAHLAN menghubungi Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR untuk kembali menyiapkan bahan tersebut setelah itu saksi MAHLAN langsung datang kerumah Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR dan menunggu didepan rumahnya tidak lama kemudian Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR keluar dan memberikan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu kepada saksi MAHLAN kemudian saksi MAHLAN membawa barang tersebut pulang kerumah saksi MAHLAN setelah itu saksi MAHLAN menjemput saksi ADI CANDRA dirumahnya dan mengatakan "INI ADA ORANG PESAN TAPI BELUM TAHU DIMANA ANTAR, AYO IKUT SAYA KERUMAH UNTUK PAKAI JATAH KITA DULU" kemudian saksi ADI CANDRA pun ikut kerumah saksi MAHLAN, sesampainya dirumah saksi MAHLAN, mereka saksi MAHLAN dan saksi ADI CANDRA langsung menuju

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira jam 18.30 WITA terdakwa menghubungi saksi MAHLAN dengan mengatakan "SAYA SUDAH DILOKASI" saksi MAHLAN jawab "HABIS ORANG SHOLAT KESANA" setelah orang selesai sholat saksi MAHLAN mendatangi rumah saksi ADI CANDRA dan mengatakan "ORANGNYA SUDAH SAMPAI, AYO KITA ANTAR" lalu saksi MAHLAN memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ADI CANDRA setelah itu saksi MAHLAN bersama dengan saksi ADI CANDRA dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke SMA Negeri Muara Kedang dimana orang yang memesan telah menunggu, kemudian pada saat didekat jalan masuk SMA negeri tersebut saksi MAHLAN berhenti dan menyuruh saksi ADI CANDRA untuk mengantarkan barang tersebut ke SMA Negeri dimana orang yang membeli telah menunggu sedangkan saksi MAHLAN menunggu didekat jalan masuk tersebut sambil memantau situasi, tidak lama kemudian saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi ROYFUL yang sebelumnya mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa saksi MAHLAN ada memiliki narkoba jenis sabu langsung datang mendatangi saksi MAHLAN dan menangkap saksi MAHLAN dimana pada saat itu saksi MAHLAN melihat saksi ADI CANDRA telah ditangkap oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi ROYFUL, lalu saksi MAHLAN ditanya darimana saksi MAHLAN mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi ADI CANDRA tersebut dan saksi menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR dan saksi MAHLAN diminta untuk menunjukkan rumah Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR kemudian saksi MAHLAN bersama-sama dengan saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi ROYFUL menuju kerumah Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR namun sesampainya di rumah Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR ternyata Sdr. ZAINURYANSYAH Als NUR sudah tidak ada di rumah kemudian saksi MAHLAN dan saksi ADI CANDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 diketahui berat bersih 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 01 Juli 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkoba Golongan I

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1312 tanggal 23 Juni 2020 atas nama ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) diketahui (+) positif Amphetamine dan (+) positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) bersama-sama saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA anak dari TOROTODO SINAGA (alm), saksi ADI CANDRA bin MUHAMMAD dan saksi MAHLAN bin ASMUNI dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) bersama-sama saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA anak dari TOROTODO SINAGA (alm), saksi ADI CANDRA bin MUHAMMAD dan saksi MAHLAN bin ASMUNI (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Resak 3 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROYFUL bersama saksi FAJAR dan saksi YOPPY (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi ROYFUL bersama saksi FAJAR dan saksi YOPPY melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui terdakwa sedang berada di sebuah kos yang berada di Kamp.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resak 3 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, pada hari Minggu Tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA saksi ROYFUL bersama saksi FAJAR dan saksi YOPPY langsung melakukan penangkapan dan saat tersebut terdakwa bersama dengan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA kemudian saksi ROYFUL bersama saksi FAJAR dan saksi YOPPY menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kursi bekas jok mobil lalu dilakukan pengecekan dan diketemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu sabu lalu berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi MAHLAN, selanjutnya terdakwa dan saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA beserta barang bukti dibawa ke Polres kutai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 diketahui berat bersih 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 01 Juli 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1312 tanggal 23 Juni 2020 atas nama ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) diketahui (+) positif Amphetamine dan (+) positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ESTIANA als HESTI als DEWI binti ARDI NURTANGSI (alm) bersama-sama saksi SYUKUR SLAMET TELAUBANUA als RICO SINAGA anak dari TOROTODO SINAGA (alm), saksi ADI CANDRA bin MUHAMMAD dan saksi MAHLAN bin ASMUNI dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Asdi Nugraha bin Syafruddin Dama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian Resor Kutai Barat menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kos Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena diduga telah melakukan pemufakatan jahat memperoleh Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syukur Selamat Telaumbanua alias Rico Sinaga;
- Bahwa awal mulanya, sekira jam 08.00 WITA Saksi bersama dengan tim Resor Narkoba Kepolisian Resor Kutai Barat mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah kampung Resak, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi Kampung Resak, lalu diketahui lokasi tempat tinggal Terdakwa, yakni di Sebuah kos Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Saksi bersama tim langsung ke lokasi tersebut, lalu mendapati Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur sedang di dalam kos tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di lokasi tersebut, lalu menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kursi sofa di kos tersebut. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket kecil tersebut didapatkan dari Saksi Mahlan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Syukur beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menghubungi Saksi Mahlan melalui via *Handphone* kemudian barang 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut dibeli dan diambil oleh Saksi Syukur lalu dibawa ke kosan Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan meminta Terdakwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



untuk menghubungi Saksi Mahlan untuk kembali memesan Narkotika, lalu Terdakwa dan Saksi Mahlan sepakat untuk bertemu di dekat SMA Muara Kedang, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim bersama dengan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Mahlan dan tidak lama kemudian Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan datang ke lokasi, kemudian Saksi bersama Tim langsung menangkap Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan karena kedapatan akan memberikan Narkotika kepada Terdakwa, lalu Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya untuk diporses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotornya adalah 0,7 gram;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan positif pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saksi Syukur yang ingin membeli Narkotika dan agar Terdakwa dapat mengkonsumsi juga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Royful Siswarda Manurung anak dari Bindu Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian Resor Kutai Barat menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah kos Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat karena diduga telah melakukan pemufakatan jahat memperoleh Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syukur Selamat Telaumbanua alias Rico Sinaga;

- Bahwa awal mulanya, sekira jam 08.00 WITA Saksi bersama dengan tim Resor Narkoba Kepolisian Resor Kutai Barat mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah kampung Resak, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi Kampung Resak, lalu diketahui lokasi tempat tinggal Terdakwa, yakni di Sebuah kos Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Saksi bersama tim langsung ke lokasi tersebut, lalu mendapati Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur sedang di dalam kos tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di lokasi tersebut, lalu menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kursi sofa di kos tersebut. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa 1 (satu) poket kecil tersebut didapatkan dari Saksi Mahlan, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Syukur beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menghubungi Saksi Mahlan melalui via *Handphone* kemudian barang 1 (satu) poket kecil narkotika tersebut dibeli dan diambil oleh Saksi Syukur lalu dibawa ke kosan Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Mahlan untuk kembali memesan Narkotika, lalu Terdakwa dan Saksi Mahlan sepakat untuk bertemu di dekat SMA Muara Kedang, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim bersama dengan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Mahlan dan tidak lama kemudian Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan datang ke lokasi, kemudian Saksi bersama Tim langsung menangkap Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan karena kedapatan akan memberikan Narkotika kepada Terdakwa, lalu Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;

- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotornya adalah 0,7 gram;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan positif pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saksi Syukur yang ingin membeli Narkotika dan agar Terdakwa dapat mengkonsumsi juga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Syukur Selamat Telaumbanua alias Rico Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan juga Saudara Roby ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena telah kedapatan menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi mendapat pesan *whatsapp* dari Saudara Roby yang menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menjawab bahwa akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk Narkotika tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa lalu meminta agar dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan dan mencari narkotika tersebut kepada temannya, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan meminta kontak Saudara Roby, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan meminta agar datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos nya yang berada di Kafe Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa telah menelepon Saudara Roby untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WITA Saudara Roby menelepon Terdakwa bahwa telah tiba di bengkel Amran Kecamatan Bongan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menjemputnya, lalu setibanya di kosan Terdakwa, selanjutnya Saudara Roby menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika, lalu Terdakwa menelepon Saksi Mahlan dan mengatakan bahwa Saksi yang akan berangkat dan mengambil Narkotika tersebut, setelah itu Saksi berangkat menggunakan sepeda motor ke Muara Kedang untuk bertemu dengan Saksi Mahlan, sedangkan Terdakwa dan Saudara Roby menunggu di kosan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi tiba di lokasi sekitaran SMA Negeri 1 Muara Kedang lalu menelepon Saksi Mahlan untuk bertemu di lokasi tersebut, sekira 15 menit kemudian Saksi Mahlan datang lalu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahlan dan Saksi Mahlan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung pulang kembali ke kosan Terdakwa dan Saksi Mahlan langsung pergi;

- Bahwa setibanya di kosan Terdakwa, Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Roby, kemudian Terdakwa dan Saudara Roby mengambil menyisihkan sedikit sabu tersebut untuk digunakan dan sebagian lagi Terdakwa simpan dalam jok sofa di kosan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi pergi ke warung depan kosan untuk makan, setelah selesai makan Saksi kembali kosan lalu ditawarkan oleh Terdakwa dan Saudara Roby untuk mengkonsumsi sebagian sabu yang telah dipisahkan, kemudian Saksi mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Petugas Polisi datang ke kosan Terdakwa lalu menangkap dan mengamankan Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Saudara Roby pada saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa setelah Saksi diamankan, Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta Terdakwa untuk memesan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tempat pemesanan dan pengambilan Narkotika tersebut oleh Petugas Polisi, lalu sekira pukul 18.30 WITA Saksi, Terdakwa dan Petugas Polisi tiba di lokasi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



SMA Negeri 1 Muara kedang, lalu datang Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadapnya lalu mengamankan Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Roby dan Saksi telah menggunakan Sabu yang didapatkan dari Saksi Mahlan tersebut di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkoba jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saksi yang ingin membeli Narkoba untuk diberikan kepada Saudara Roby dan tujuan dari Saksi membeli Narkoba tersebut adalah untuk membantu Saudara Roby mendapatkan Narkoba dan menggunakannya bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Mahlan bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITA di sekitar jalan dekat SMA Negeri 1 Muara Kedang Kampung Muara Kedang Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena diduga telah menjual dan memberikan Sabu kepada Saksi Syukur, selain itu Saksi bersama dengan Saksi Adi kedatangan membawa Sabu untuk dijual dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa ada yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjawab ada lalu menghubungi Saudara Nur untuk menyiapkan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut akan dibawa oleh temannya yakni Saksi Syukur, selanjutnya Saudara Nur memberikan 1 (satu) poket Narkotika yang dibungkus plastik bening kepada Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Saksi Syukur bahwa telah tiba di dekat SMA Negeri 1 Muara Kedang, lalu Saksi berangkat sendirian menuju lokasi tersebut sambil membawa 1 (satu) poket Narkotika yang telah dipesan oleh Terdakwa, setibanya di lokasi Saksi Syukur memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi memberikan 1 (satu) poket Narkotika yang telah disiapkan kepada Saksi Syukur, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saudara Nur dan menyerahkan uang tunai yang didapatnya tersebut kepada Saudara Nur, lalu Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Nur. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi menelepon Saudara Nur untuk menyiapkan pesanan narkotika sejumlah yang dipesankan, lalu Saksi berangkat ke rumah Saudara Nur untuk mengambil Narkotika yang dipesankannya tersebut, dan setibanya di rumah Saudara Nur, selanjutnya Saksi diberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu oleh Saudara Nur untuk dijual kepada Terdakwa, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi berangkat menuju rumah Saksi Adi Candra untuk menjemputnya, lalu mengajak Saksi Adi Candra untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi bahwa telah tiba di sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi Candra berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah disiapkan, lalu setibanya di lokasi sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, Saksi memberikan poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi, lalu menyuruhnya untuk memberikannya kepada Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu di dekat jalan masuk sekitar lokasi tersebut sambil memantau situasi sekitar, dan tidak lama kemudian Petugas Polisi datang menghampiri dan menangkap Saksi, kemudian datang Saksi Adi yang telah diamankan juga oleh Petugas Polisi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diamankan, Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta Saksi untuk menunjukkan asal mula didapatnya barang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Petugas Polisi menuju rumah Saudara Nur, namun setelah tiba di rumah tersebut Saudara Nur sudah tidak ada ditempat, setelah itu Saksi beserta barang bukti lainnya diamankan oleh Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Adi ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi KT 3350 OG beserta kuncinya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Syukur dan Saksi Adi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerima upah atau keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Nur karena telah menjual sabu kepada Saksi Syukur;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah beberapa kali menjualkan dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Nur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi adalah sebagai perantara dari Saksi Syukur untuk membeli Sabu dari Saksi, sedangkan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk mengkonsumsi Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Adi Candra bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahlan ditangkap oleh Petugas Polisi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITA di sekitar jalan dekat SMA Negeri 1 Muara Kedang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Kedang Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena kedapatan membawa Sabu untuk dijual dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu sekira pukul 17.00 WITA Saksi Mahlan datang menjemput Saksi di rumah lalu mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Mahlan yang beralamat di Kampung Muara Kedang Rt.06 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi dan Saksi Mahlan menuju rumah tersebut dengan motor masing-masing, lalu setibanya di rumah, Saksi dan Saksi Mahlan langsung menuju ke belakang rumah kemudian mengkonsumsi Sabu yang dibawa oleh Saksi Mahlan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Saksi Mahlan mengajak Saksi untuk mengantarkan Sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Mahlan berangkat ke daerah sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing sambil membawa sabu yang telah disiapkannya tersebut, setibanya di sekitar lokasi tersebut, lalu Saksi Mahlan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk selanjutnya diantar dan diberikan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Mahlan menunggu di pinggir jalan untuk melihat situasi sekitar, lalu Saksi berangkat menuju jalan masuk SMA Negeri 1 Muara Kedang untuk bertemu dengan Terdakwa, namun setibanya di lokasi tersebut Petugas Polisi datang dan menghampiri Saksi lalu menangkap Saksi, kemudian Petugas Polisi mencari Saksi Mahlan dan menangkapnya serta diamankan juga barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi mahlan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapat upah dari Saksi Mahlan untuk menjadi yang mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain yang memesan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Mahlan ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi KT 3350 OG beserta kuncinya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah untuk membantu Saksi Syukur yang sedang mencari Narkotika, sedangkan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Drs, Mohd. Faizal, Apt, MPPM bin M. Faried, SA, B.Sc**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pengujian produk terapeutic, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda;
- Bahwa di Kantor Badan POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa sample narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-sabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE;
- Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena telah kedapatan menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan diduga telah melakukan perbuatan pemukatan jahat membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syukur;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dihubungi oleh Saksi Syukur yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu karena ada temannya Saudara Roby yang ingin membeli barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menghubungi Saksi Mahlan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur dan meminta kontak Saudara Roby, lalu Terdakwa menelepon Saudara Roby dan menanyakan kepastian pemesanan serta pembelian narkotika tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan via sms dari Saudara Roby bahwa dirinya sedang di perjalanan menuju lokasi Terdakwa, lalu sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur agar datang ke rumah kos nya yang berada di Kafe Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi Syukur bahwa telah menelepon Saudara Roby untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WITA Saudara Roby menelepon Terdakwa bahwa telah tiba di bengkel Amran Kecamatan Bongan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Syukur untuk menjemput Saudara Roby, lalu setibanya di kosan Terdakwa, Saudara Roby mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mahlan untuk memesan narkotika tersebut, selanjutnya Saudara Roby menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syukur untuk membeli Narkotika, lalu Terdakwa menelepon Saksi Mahlan dan mengatakan bahwa Saksi Syukur yang akan berangkat dan mengambil Narkotika tersebut, setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor ke Muara Kedang untuk bertemu dengan Saksi Mahlan, sedangkan Terdakwa dan Saudara Roby menunggu di kosan Terdakwa. Kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Syukur kembali pulang ke kosan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi Mahlan, lalu Narkotika tersebut diserahkan kepada Saudara Roby, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Roby menyisihkan Narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama di kosan Terdakwa, lalu menawarkan kepada Saksi Syukur untuk mengkonsumsi narkotika yang telah disisihkannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari 1 (poket) Narkotika yang masih terbungkus plastik bening, Terdakwa selipkan barang tersebut ke dalam kursi bekas jok mobil warna abu-abu yang berada di kosan Terdakwa, tidak lama kemudian tim Petugas Polisi datang lalu melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa dan menemukan poket narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut, namun pada saat itu Saudara Roby tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Syukur diamankan, Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta Terdakwa untuk memesan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diminta untuk menunjukkan lokasi tempat pemesanan dan pengambilan Narkotika tersebut oleh Petugas Polisi, lalu sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa, Saksi Syukur dan Petugas Polisi tiba di lokasi SMA Negeri 1 Muara kedang, lalu datang Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadapnya lalu mengamankan Saksi Adi Candra dan Saksi Mahlan beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Syukur ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Roby dan Saksi Syukur telah menggunakan Sabu yang didapatkan dari Saksi Mahlan tersebut di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syukur tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu menjadi perantara jual beli Narkotika karena Saksi Syukur yang ingin membeli Narkotika untuk diberikan kepada Saudara Roby, selain itu tujuannya agar Narkotika tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,7 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru;
3. 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor 1312 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insani Sendawar pada tanggal 23 Juni 2020 yang hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa positif Aphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan dilakukan penimbangan oleh Zakaria bahwa diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu ditaksir memiliki berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor : POL,20,06,L,126 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena telah kedapatan menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan diduga telah melakukan perbuatan pemukatan jahat membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syukur;
- Bahwa benar awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Syukur mendapat pesan *whatsapp* dari Saudara Roby yang menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Syukur menjawab bahwa akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk Narkotika tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dihubungi oleh Saksi Syukur yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu karena ada temannya Saudara Roby yang ingin membeli barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menghubungi Saksi Mahlan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur dan meminta kontak Saudara Roby, lalu Terdakwa menelepon Saudara Roby dan menanyakan kepastian pemesanan serta pembelian narkotika tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan via *sms* dari Saudara Roby bahwa dirinya sedang di perjalanan menuju lokasi Terdakwa, lalu sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur agar datang ke rumah kos nya yang berada di Kafe Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi Syukur bahwa telah menelepon Saudara Roby untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WITA Saudara Roby menelepon Terdakwa bahwa telah tiba di bengkel Amran Kecamatan Bongan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Syukur untuk menjemput Saudara Roby, lalu setibanya di kosan Terdakwa, Saudara Roby mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mahlan untuk memesan narkoba tersebut, kemudian Saksi Mahlan menghubungi Saudara Nur untuk menyiapkan Narkoba tersebut. Selanjutnya Saudara Roby menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syukur untuk membeli Narkoba, lalu Terdakwa menelepon Saksi Mahlan dan mengatakan bahwa Saksi Syukur yang akan berangkat dan mengambil Narkoba tersebut, setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor ke Muara Kedang untuk bertemu dengan Saksi Mahlan, sedangkan Terdakwa dan Saudara Roby menunggu di kosan Terdakwa. Setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor lalu tiba di sekitaran SMA Negeri 1 Muara Kedang sekira pukul 15.00 WITA lalu Saksi Syukur menelepon Saksi Mahlan untuk bertemu di lokasi tersebut, sekira 15 menit kemudian Saksi Mahlan datang lalu Saksi Syukur memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahlan dan Saksi Mahlan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Syukur. Setelah itu Saksi Syukur langsung pulang kembali ke kosan Terdakwa dan Saksi Mahlan langsung pulang kembali ke rumah Saudara Nur lalu menyerahkan uang tunai yang didapatnya tersebut kepada Saudara Nur, lalu Saksi Mahlan mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Nur;

- Bahwa benar sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Syukur kembali pulang ke kosan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Mahlan, lalu Narkoba tersebut diserahkan kepada Saudara Roby, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Roby menyisihkan Narkoba tersebut untuk digunakan bersama-sama di kosan Terdakwa, lalu Saksi Syukur pergi makan sedangkan Terdakwa bersama Saudara Roby mengkonsumsi Narkoba tersebut di kosan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Syukur datang kembali ke kosan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukur untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disisihkannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari 1 (poket) Narkoba yang masih terbungkus plastik bening, Terdakwa selipkan barang tersebut ke dalam kursi bekas jok mobil warna abu-abu yang berada di kosan Terdakwa, tidak lama kemudian tim Petugas Polisi datang lalu melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba yang tersimpan di dalam kursi bekas jok mobil yang berada di kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Syukur diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut, namun pada saat itu Saudara Roby tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Syukur diamankan, Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta Terdakwa untuk memesan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diminta untuk menunjukkan lokasi tempat pemesanan dan pengambilan Narkotika tersebut oleh Petugas Polisi;

- Bahwa benar atas perintah dari Petugas Polisi Terdakwa memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Mahlan menelepon Saudara Nur untuk menyiapkan pesanan narkotika sejumlah yang dipesankan, lalu Saksi Mahlan berangkat ke rumah Saudara Nur untuk mengambil Narkotika yang dipesankannya tersebut, dan setibanya di rumah Saudara Nur, selanjutnya Saksi Mahlan diberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu oleh Saudara Nur untuk dijual kepada Terdakwa, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Mahlan berangkat menuju rumah Saksi Adi Candra untuk menjemputnya, lalu mengajak Saksi Adi Candra untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Mahlan bahwa telah tiba di sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, kemudian Saksi Mahlan bersama dengan Saksi Adi Candra berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah disiapkan, lalu setibanya di lokasi sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, Saksi Mahlan memberikan poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi, lalu menyuruhnya untuk memberikannya kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Mahlan menunggu di dekat jalan masuk sekitar lokasi tersebut sambil memantau situasi sekitar, dan setibanya Saksi Adi di lokasi tersebut Petugas Polisi datang dan menghampiri Saksi Adi lalu menangkap Saksi Adi, kemudian Petugas Polisi mencari Saksi Mahlan dan menangkapnya serta diamankan juga barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Syukur ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi bekas jok mobil warna abu-abu dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;

- Bahwa benar pada saat Saksi Mahlan dan Saksi Adi ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor beserta kuncinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna ungu dengan nomor polisi KT 3350 OG beserta kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Syukur, Saksi Mahlan dan Saksi Adi tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor 1312 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insani Sendawar pada tanggal 23 Juni 2020 yang hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa positif Aphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa benar 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kursi bekas jok mobil memiliki berat bersih 0,3 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu atau menjadi perantara Saksi Syukur membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi Mahlan yang juga digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Estiana alias Hesti alias Dewi binti Ardi Nurtangsi (alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu yakni “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak’ mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak



atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifat secara formil;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: bahwa pengertian 'menawarkan untuk dijual' adalah menunjukan sesuatu secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang dengan maksud agar dapat dijual atau dibeli oleh orang lain dengan cara memasang harga atau memperlihatkan sesuatu tersebut. Kemudian arti dari 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Lalu pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu dengan melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang. Selanjutnya arti dari 'menerima' adalah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang diberikan kepadanya. Kemudian pengertian 'menjadi perantara dalam jual beli' adalah suatu perbuatan yang bertugas untuk menjembatani antara pembeli dan penjual dalam hal jual beli sesuatu. Selanjutnya pengertian dari 'menukar' adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan arti dari 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat karena telah kedapatan menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan diduga telah melakukan perbuatan pemukatan jahat membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syukur, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Syukur mendapat pesan *whatsapp* dari Saudara Roby yang menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Syukur menjawab bahwa akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk Narkotika tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dihubungi oleh Saksi Syukur yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu karena ada temannya Saudara Roby yang ingin membeli barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menghubungi Saksi Mahlan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur dan meminta kontak Saudara Roby, lalu Terdakwa menelepon Saudara Roby dan menanyakan kepastian pemesanan serta pembelian narkoba tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan via sms dari Saudara Roby bahwa dirinya sedang di perjalanan menuju lokasi Terdakwa, lalu sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur agar datang ke rumah kos nya yang berada di Kafe Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi Syukur bahwa telah menelepon Saudara Roby untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WITA Saudara Roby menelepon Terdakwa bahwa telah tiba di bengkel Amran Kecamatan Bongan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Syukur untuk menjemput Saudara Roby, lalu setibanya di kosan Terdakwa, Saudara Roby mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan Narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mahlan untuk memesan narkoba tersebut, kemudian Saksi Mahlan menghubungi Saudara Nur untuk menyiapkan Narkoba tersebut. Selanjutnya Saudara Roby menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syukur untuk membeli Narkoba, lalu Terdakwa menelepon Saksi Mahlan dan mengatakan bahwa Saksi Syukur yang akan berangkat dan mengambil Narkoba tersebut, setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor ke Muara Kedang untuk bertemu dengan Saksi Mahlan, sedangkan Terdakwa dan Saudara Roby menunggu di kosan Terdakwa. Setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor lalu tiba di sekitaran SMA Negeri 1 Muara Kedang sekira pukul 15.00 WITA lalu Saksi Syukur menelepon Saksi Mahlan untuk bertemu di lokasi tersebut, sekira 15 menit kemudian Saksi Mahlan datang lalu Saksi Syukur memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahlan dan Saksi Mahlan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Syukur. Setelah itu Saksi Syukur langsung pulang kembali ke kosan Terdakwa dan Saksi Mahlan langsung pulang kembali ke rumah Saudara Nur lalu menyerahkan uang tunai yang didapatnya tersebut kepada Saudara Nur, lalu Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Nur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Syukur kembali pulang ke kosan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Mahlan, lalu Narkoba tersebut diserahkan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Roby, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Roby menyisihkan Narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama di kosan Terdakwa, lalu Saksi Syukur pergi makan sedangkan Terdakwa bersama Saudara Roby mengkonsumsi Narkotika tersebut di kosan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Syukur datang kembali ke kosan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukur untuk mengkonsumsi narkotika yang telah disisihkannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari 1 (pocket) Narkotika yang masih terbungkus plastik bening, Terdakwa selipkan barang tersebut ke dalam kursi bekas jok mobil warna abu-abu yang berada di kosan Terdakwa, tidak lama kemudian tim Petugas Polisi datang lalu melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pocket narkotika yang tersimpan di dalam kursi bekas jok mobil yang berada di kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut, namun pada saat itu Saudara Roby tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Syukur diamankan, Petugas Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta Terdakwa untuk memesan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diminta untuk menunjukkan lokasi tempat pemesanan dan pengambilan Narkotika tersebut oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Petugas Polisi Terdakwa memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Saksi Mahlan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Mahlan menelepon Saudara Nur untuk menyiapkan pesanan narkotika sejumlah yang dipesankan, lalu Saksi Mahlan berangkat ke rumah Saudara Nur untuk mengambil Narkotika yang dipesankannya tersebut, dan setibanya di rumah Saudara Nur, selanjutnya Saksi Mahlan diberikan 2 (dua) pocket Narkotika jenis sabu oleh Saudara Nur untuk dijual kepada Terdakwa, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Mahlan berangkat menuju rumah Saksi Adi Candra untuk menjemputnya, lalu mengajak Saksi Adi Candra untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Mahlan bahwa telah tiba di sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, kemudian Saksi Mahlan bersama dengan Saksi Adi Candra berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sambil membawa narkotika jenis

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah disiapkan, lalu setibanya di lokasi sekitar SMA Negeri 1 Muara Kedang, Saksi Mahlan memberikan poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi, lalu menyuruhnya untuk memberikannya kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Mahlan menunggu di dekat jalan masuk sekitar lokasi tersebut sambil memantau situasi sekitar, dan setibanya Saksi Adi di lokasi tersebut Petugas Polisi datang dan menghampiri Saksi Adi lalu menangkap Saksi Adi, kemudian Petugas Polisi mencari Saksi Mahlan dan menangkapnya serta diamankan juga barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Syukur ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi KT 4336 PQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Syukur, Saksi Mahlan dan Saksi Adi tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor 1312 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insani Sendawar pada tanggal 23 Juni 2020 yang hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kursi bekas jok mobil memiliki berat bersih 0,3 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Syukur dan Saksi Mahlan telah melakukan transaksi jual beli secara langsung Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa sebagai perantara atau penghubung jual beli Narkotika antara Saksi Syukur

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu dengan Saksi Mahlan sebagai orang yang menjual Narkotika jenis sabu, dengan cara menelepon menggunakan alat komunikasi *handphone* merek Vivo warna hitam biru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dengan merujuk pada pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan saja terbukti, maka dianggap telah terpenuhi pula unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga dakwaan Primair ini terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat. Sehingga apabila salah satunya terbukti, maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam kedua unsur yang dijelaskan diatas haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Syukur mendapat pesan *whatsapp* dari Saudara Roby yang menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Syukur menjawab bahwa akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk Narkotika tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Kampung Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dihubungi oleh Saksi Syukur yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu karena ada temannya Saudara Roby yang ingin membeli barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menghubungi Saksi Mahlan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur dan meminta kontak Saudara Roby, lalu Terdakwa menelepon Saudara Roby dan menanyakan kepastian pemesanan serta pembelian narkotika tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan via *sms* dari Saudara Roby bahwa dirinya sedang di perjalanan menuju lokasi Terdakwa, lalu sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Syukur agar datang ke rumah kos nya yang berada di Kafe Resak 3 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menceritakan kepada Saksi Syukur bahwa telah menelepon Saudara Roby untuk datang ke kosan Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WITA Saudara Roby menelepon Terdakwa bahwa telah tiba di bengkel Amran Kecamatan Bongan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Syukur untuk menjemput Saudara Roby, lalu setibanya di kosan Terdakwa, Saudara Roby mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mahlan untuk memesan narkotika tersebut, kemudian Saksi Mahlan menghubungi Saudara Nur untuk menyiapkan Narkotika tersebut. Selanjutnya Saudara Roby menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syukur untuk membeli Narkotika, lalu Terdakwa menelepon Saksi Mahlan dan mengatakan bahwa Saksi Syukur yang akan berangkat dan mengambil Narkotika tersebut, setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor ke Muara Kedang untuk bertemu dengan Saksi Mahlan, sedangkan Terdakwa dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Roby menunggu di kosan Terdakwa. Setelah itu Saksi Syukur berangkat menggunakan sepeda motor lalu tiba di sekitaran SMA Negeri 1 Muara Kedang sekira pukul 15.00 WITA lalu Saksi Syukur menelepon Saksi Mahlan untuk bertemu di lokasi tersebut, sekira 15 menit kemudian Saksi Mahlan datang lalu Saksi Syukur memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahlan dan Saksi Mahlan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Syukur. Setelah itu Saksi Syukur langsung pulang kembali ke kosan Terdakwa dan Saksi Mahlan langsung pulang kembali ke rumah Saudara Nur lalu menyerahkan uang tunai yang didapatnya tersebut kepada Saudara Nur, lalu Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Nur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Syukur kembali pulang ke kosan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Mahlan, lalu Narkoba tersebut diserahkan kepada Saudara Roby, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Roby menyisihkan Narkoba tersebut untuk digunakan bersama-sama di kosan Terdakwa, lalu Saksi Syukur pergi makan sedangkan Terdakwa bersama Saudara Roby mengkonsumsi Narkoba tersebut di kosan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Syukur datang kembali ke kosan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syukur untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disisihkannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, sedangkan untuk sisa dari 1 (poket) Narkoba yang masih terbungkus plastik bening, Terdakwa selipkan barang tersebut ke dalam kursi bekas jok mobil warna abu-abu yang berada di kosan Terdakwa, tidak lama kemudian tim Petugas Polisi datang lalu melakukan pengeledahan di kosan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket narkoba yang tersimpan di dalam kursi bekas jok mobil yang berada di kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut, namun pada saat itu Saudara Roby tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kursi bekas jok mobil memiliki berat bersih 0,3 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 124/11092/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0140 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Syukur, Saksi Mahlan dan Saksi Adi tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu atau menjadi perantara Saksi Syukur membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mahlan yang juga digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membantu atau menjembatani antara Saksi Syukur dan Saksi Mahlan untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dan telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,7 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu, dalam hal ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Syukur Selamat Telaumbanua, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syukur Selamat Telaumbanua alias Rico Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri di atas yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Estiana alias Hesti alias Dewi binti Ardi Nurtangsi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,7 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) buah kursi bekas jok mobil warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syukur Slamet Telaumbanua alias Rico Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa sendiri tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)